



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1214, 2014

KEMENKEU. Badan Layanan Umum. Kesehatan
Mata. Makassar. Tarif Layanan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 178/PMK.05/2014

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM

BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT MAKASSAR

PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
 - b. bahwa Balai Kesehatan Mata Masyarakat Makassar pada Kementerian Kesehatan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 56/KMK.05/2011;
 - c. bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor: KU/Menkes/326/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013 telah menyampaikan usulan tarif layanan Badan Layanan

Umum Balai Kesehatan Mata Masyarakat Makassar pada Kementerian Kesehatan;

- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Mata Masyarakat Makassar pada Kementerian Kesehatan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Mata Masyarakat Makassar pada Kementerian Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT MAKASSAR PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

- (1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Mata Masyarakat Makassar pada Kementerian Kesehatan adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Mata Masyarakat Makassar pada Kementerian Kesehatan kepada pengguna jasa.

- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya.

Pasal 2

- (1) Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tarif Administrasi dan Konsultasi;
 - b. Tarif Poliklinik;
 - c. Tarif Medis Operatif;
 - d. Tarif Penunjang Medis;
 - e. Tarif Pendidikan dan Pelatihan;
 - f. Tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana; dan
 - g. Tarif Farmasi.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f, dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Mata Masyarakat Makassar pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 4

- (1) Tarif Farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, berupa obat generik, obat non generik, obat bebas, obat kosmetik khusus, obat kanker, dan alat kesehatan habis pakai ditetapkan sebesar Harga Netto Apotek (HNA) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditambah *profit margin* sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari HNA+PPN.
- (2) HNA+PPN merupakan harga jual Pabrik Obat dan/atau Pedagang Besar Farmasi kepada Pemerintah, Rumah Sakit, Apotek, dan Sarana Pelayanan Kesehatan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Mata Masyarakat Makassar pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 5

- (1) Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Mata Masyarakat Makassar pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama layanan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin lainnya.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Mata Masyarakat Makassar pada Kementerian Kesehatan dengan pihak penjamin.

Pasal 6

- (1) Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Mata Masyarakat Makassar pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.
- (2) Tarif layanan untuk KSO dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerjasama operasional antara Kepala Balai Kesehatan Mata Masyarakat Makassar pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain mengikuti harga pasar setempat.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2014
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 178/PMK.05/2014
 TENTANG
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI
 KESEHATAN MATA MASYARAKAT MAKASSAR PADA
 KEMENTERIAN KESEHATAN

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
 BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT MAKASSAR
 PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Administrasi dan Konsultasi		
	1. Pendaftaran	Per kunjungan	7.000,-
	2. Konsultasi		
	a. Dokter Umum	Per konsultasi	10.000,-
	b. Dokter Spesialis	Per konsultasi	15.000,-
B.	Poliklinik		
	1. Poli Mata	Per pemeriksaan	8.000,- s.d 300.000,-
	2. Poli THT	Per pemeriksaan	28.000,- s.d 128.000,-
C.	Medis Operatif		
	1. Kecil	Per tindakan	30.000,- s.d 72.000,-
	2. Sedang	Per tindakan	30.000,- s.d 960.000,-
	3. Besar	Per tindakan	600.000,- s.d 3.000.000,-
	4. Khusus	Per tindakan	3.500.000,- s.d 6.000.000,-
D.	Penunjang Medis		
	1. Pemeriksaan menggunakan Alat	Per pemeriksaan	40.000,- s.d 240.000,-
	2. Laboratorium	Per pemeriksaan	15.000,- s.d 180.000,-
E.	Pendidikan dan Pelatihan		
	1. Magang		
	a. Mahasiswa D III	Per mahasiswa/bulan	50.000,-
	b. Mahasiswa S I	Per mahasiswa/bulan	100.000,-
	c. Mahasiswa S 2	Per mahasiswa/bulan	150.000,-
	2. Fellowship		
	a. Phacoemulsifikasi Dokter	Per Dokter/kegiatan	15.000.000,-
	b. Phacoemulsifikasi Perawat	Per Perawat/kegiatan	5.000.000,-
	3. Penelitian		
	a. Mahasiswa D III	Per mahasiswa	150.000,-
b. Mahasiswa S1	Per mahasiswa	200.000,-	
c. Mahasiswa S2/Profesi	Per mahasiswa	250.000,-	

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
F.	Penggunaan Sarana dan Prasarana		
	1. Pemakaian <i>Ambulance</i>		
	a. Tarif Dasar	Per 10 km	100.000,-
	b. Tarif Tambahan	Per km	8.000,-
	2. <i>Area Outdoor</i> (2m ²)	Per bulan	150.000,-
	3. Kantin (48m ²)	Per tahun	6.000.000,-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI